

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan zat anorganik yang dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan(Undang – Undang RI, 2008). Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik yang dihasilkan dari sampah dapur, sisa – sisa makanan, daun, ranting. Sampah organik yang dihasilkan di pasar tradisional berupa sampah sayuran, buah dan sebagainya. Kedua adalah sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan non hayati seperti sampah kertas, sampah plastik dan sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme secara menyeluruh dan butuh waktu yang lama (Najib, 2022).

Di Indonesia sampah menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan karena setiap harinya masyarakat menghasilkan sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sampah yang dihasilkan oleh pasar di Kota Yogyakarta sebesar 9,1% setara dengan 27,35 ton dan Kabupaten Sleman sebesar 9,34% setara dengan 56,20 ton (sipsn.go.id, 2023).

Pasar merupakan salah satu tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat setiap harinya untuk melakukan kegiatan jual beli. Pasar pada umumnya mempunyai masalah kebersihan, seperti persediaan air bersih yang tidak mencukupi dan pengelolaan sampah yang buruk. Pasar yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan akan mempengaruhi kenyamanan aktivitas jual beli di pasar, sehingga masyarakat ragu untuk berbelanja di pasar rakyat dan memilih belanja di pusat perbelanjaan (Widiyanto *dkk.*, 2023). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2020, jumlah pasar rakyat di Indonesia mencapai 16.235 pasar. Sedangkan pada Tahun 2024 di Yogyakarta terdapat pasar tradisional sebanyak 344 pasar, pasar kabupaten sebanyak 170 pasar, dan pasar desa sebanyak 174 pasar (BPS.go.id, 2024).

Pasar Tradisional merupakan tempat yang sebagian besar menjual kebutuhan sehari – hari dengan praktek perdagangan yang masih sederhana yaitu dengan melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli. Pasar sehat menurut Permenkes No.17 Tahun 2020 adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Menurut Undang – Undang No. 18 Tahun 2008, Setiap kios/los/lorong harus memiliki tempat sampah basah dan kering serta terbuat dari bahan kedap air, tidak berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan. Tempat pembuangan sampah sementara tidak menjadi tempat perkembangbiakan

vektor. Lokasi tempat pembuangan sampah sementara harus berjarak minimal 10 meter dari pasar.

Survei pendahuluan dilakukan pada tanggal 22 September 2024, Pasar Rejodani memiliki bangunan yang permanen dan terdapat area parkir yang luas, penataan ruang dagang yang dikelompokkan dan didapatkan pengelola pasar belum menyediakan tempat sampah di setiap kios sehingga mengakibatkan sampah di sekitar kios pedagang berserakan. Pasar Gentan memiliki area parkir kurang luas, terdapat pemisahan ruang dagang dan didapatkan pada bagian depan pasar sudah tertata rapi dan bangunan sudah permanen. Sampah yang dihasilkan oleh pedagang semua menjadi tanggung jawab pedagang, sehingga mereka harus membawa kembali sampah yang telah dihasilkan. Pasar randu Alas memiliki bangunan yang cukup sempit dan semi permanen. Sampah yang dihasilkan oleh para pedagang dikumpulkan di sudut bangunan.

Dalam penyelenggaraan Pasar Sehat, Pemerintah membuat kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat. Berhubung dengan hal tersebut dana yang dibutuhkan terjangkau dan penyediaan instrumen yang sederhana dan dimudahkan pengumpulan data, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Pasar Sehat di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas, Kapanewon Ngaglik, Sleman.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pengelolaan Pasar Sehat di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas, Kapanewon Ngaglik, Sleman?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui pengelolaan pasar sehat di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas, Kapanewon Ngaglik, Sleman.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pemenuhan syarat lokasi dan bangunan di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.
- b. Mengetahui pemenuhan syarat sarana sanitasi di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.
- c. Mengetahui manajemen sanitasi di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.
- d. Mengetahui pemenuhan syarat PHBS di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.
- e. Mengetahui pemenuhan syarat keamanan di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.
- f. Mengetahui pemenuhan syarat sarana penunjang di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.

#### **D. Ruang Lingkup**

##### 1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup dari penelitian ini masuk dalam materi pengelolaan sampah.

##### 2. Ruang Lingkup Objek

Objek dari penelitian ini adalah inspeksi sanitasi meliputi : lokasi, bangunan pasar, sarana sanitasi, PHBS, keamanan dan sarana penunjang di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.

##### 3. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pasar Rejodani, Pasar Gentan dan Pasar Randu Alas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan terkait kesehatan lingkungan khususnya tentang sanitasi tempat umum.

##### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pedagang atau pelaku usaha untuk menjaga kebersihan di pasar

##### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sanitasi tempat umum dan hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada peneliti selanjutnya.

## F. Keaslian Penelitian

*Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian*

NO.	Peneliti (Tahun) Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri (2022) Tinjauan Sanitasi di Pasar Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dengan penelitian saya adalah menggunakan instrumen dari Permenkes No.17 Tahun 2020</li> <li>2. Poin dari checklist yang akan diteliti.</li> <li>3. Menggunakan jenis penelitian deskriptif</li> </ol>	<p>Penelitian saya : Jumlah pasar yang akan diteliti sebanyak 3 pasar</p> <p>Penelitian Nisa Indriysni Putri : Hanya menggunakan satu pasar</p>
2.	Sudaryono (2024) Pengelolaan Pasar Sehat di Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dengan penelitian saya adalah menggunakan 3 pasar dalam penelitian</li> <li>2. Instrumen menggunakan permenkes No.17 Tahun 2020</li> <li>3. Menggunakan jenis penelitian deskriptif</li> </ol>	<p>Penelitian saya : Saya meneliti semua poin dalam instrumen</p> <p>Penelitian Rashifa Anom Sudaryono : Hanya meneliti lokasi, bangunan, sarana sanitasi dan fasilitas penunjang.</p>
3.	Widiyanto, dkk (2022) Analisis Pasar Sehat di Kabupaten Banyumas, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan dengan penelitian saya adalah instrumen menggunakan Permenkes No.17 Tahun 2020</li> <li>2. Menggunakan jenis</li> </ol>	<p>Penelitian saya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelitian di lingkup Kapanewon Ngaglik dan menggunakan sampel sebanyak 3 pasar.</li> </ol>

NO.	Peneliti (Tahun) Judul	Persamaan	Perbedaan
		penelitian deskriptif	2. Menggunakan checklist eksternal Penelitian Teguh Widiyanto, Nuryanto, Bayu Chondro Purnomo : 1. Melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas dengan sampel sebanyak 5 pasar. 2. Menggunakan checklist internal